

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain serta melakukan interaksi dengan manusia lain guna kelangsungan hidupnya.¹ Tak jarang interaksi yang terus terjalin seiring perkembangan zaman mengakibatkan adanya ketimpangan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Apalagi dalam era globalisasi ini banyak sekali perubahan dalam aspek kehidupan yang mendorong banyaknya pengeluaran disebabkan karena kebutuhan ataupun keinginan akan suatu hal tertentu.

Dalam pemenuhan kelangsungan hidup yang berkaitan dengan keinginan inilah yang cenderung menekan semakin banyaknya pengeluaran dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan yang justru lebih penting daripada sebuah keinginan. Banyaknya pengeluaran ini tentunya mendorong setiap individu untuk bekerja dengan motivasi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bekerja pun juga tak semuanya dengan ikut bersama orang tetapi ada juga dengan memilih berwirausaha. Hal inilah yang kemudian mendorong untuk meminjam uang baik dengan bank, koperasi atau dengan lembaga keuangan

¹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung:Grafindo Media Pratama,2007), hlm.4-5

lainnya demi mendapatkan uang dan tidak itu saja terkadang para wirausahapun mencari penanam modal lainnya untuk bergabung kedalam usahanya melalui investasi dengan sejumlah uang dan diiming-iming akan mendapatkan kompensasi berupa pembagian keuntungan dari usahanya tersebut, baik itu bagi hasil maupun dengan perhitungan lainnya yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal². Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti : investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya³.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

² Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997) hlm 45

³ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 31

Dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Seiring berjalannya waktu seseorang yang telah melakukan investasi atau penanaman modal kepada sipemilik wirausaha terkadang konpensasi tentang pembagian keuntungan dari hasil penanaman modal tidak semuanya berjalan dengan mulus seperti yang dibayangkan oleh sipenanam modal namun ternyata mengalami sebuah permasalahan yang datangya justru dari pemilik wirausaha tersebut. Dimana permasalahan ini terkait dengan pembagian hasil usaha yang tidak terealisasi dengan baik alias macet yang disebabkan karena sipemilik wirausaha tersebut belum mampu untuk memberikan bagi hasil dari usahanya tersebut dengan alasan usahanya sedang mengalami kemunduran sehingga pembagian hasil yang dijanjikkannya tidak tepat waktu, inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴.

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III B.W itu ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda)

⁴ Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Prenadamedia Group), 2014, hlm 23.

antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu, Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan). Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat di dalam Buku III itu selalu berupa suatu menuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan hukum perhutangan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa; menyerahkan barang, melakukan sesuatu perbuatan, tidak melakukan sesuatu perbuatan.⁵

Dalam hukum perdata suatu kondisi dimana sipemilik usaha berada dalam keadaan lalai disebut wanprestasi sebagaimana diatur pada pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan⁶:

Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (PT Intermedia, Jakarta, 2003) hlm 146-147

⁶ Lihat pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk menghadapi permasalahan antara pemilik usaha dan penanam modal terkait wanprestasi ini tentunya diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Dalam hal ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan wanprestasi ini adalah Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas kejadian serupa telah terjadi antara Muhammad Al Taher sebagai penanam modal dan Ahmad Mubarak sebagai pemilik wirausaha PT. Malik Zein yang beralamat di Jalan Raya Kembangan No. 4 Kembangan Utara, Jakarta Barat, dimana Muhamman Al Taher menanamkan modalnya kepada Ahmad Mubarak (Pemilik Usah PT Malik Zein) berupa uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratur dua puluh lima juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 17% perbulan dari modal yang ditanamkan oleh Muhammad Al Taher sekitar bulan Oktober 2015. Berjalannya waktu sipemilik wirausaha yaitu Ahmad Mubarak tidak menepati janji yang telah dijanjikan dan setiap dihubungi baik melalui telepon atau datang langsung Ahmad Mubarak tidak dapat memberikan jawaban yang pasti atau respon yang baik, berbagai upaya telah dilakukan oleh Muhammad Al Taher seperti menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan baik secara lisan melalui telepon maupun secara tertulis sampai dengan tahun 2016, karena tidak adanya itikad yang baik maka Muhammad Al Taher mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Barat kepada Ahmad Mubarak(Tergugat) karena penggugat beranggapan bahwa

tergugat telah melakukan wanprestasi. Setelah melalui beberapa kali persidangan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan keputusan dengan nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Pernyataan Kesepakatan Perjanjian tertanggal 11 Januari 2016 adalah sah demi hukum
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.216.000,0 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka di dalam Skripsi ini penulis memilih judul “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengembalian Uang Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)”. 

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gugatan wanprestasi dapat diterima dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim di dalam memberikan Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷ Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa gugatan wanprestasi dapat diterima dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Majelis Hakim di dalam memberikan Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum tentang gugatan wanprestasi.
- b. Dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait hukum perdata yang secara khusus tentang gugatan wanprestasi dan menjadi pedoman dalam melangkah sewaktu berhadapan dengan kasus hukum

D. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁸. Janji yang

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm 6.

dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian,

adalah : "Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,"⁹ dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.¹⁰

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu¹¹. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006, hlm. 161

¹⁰ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung), Mandar Maju), 2007,. hlm.19

¹¹ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013, hal.1

dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

2. Teori Dogmatik Hukum

Dogmatika hukum/Ajaran Hukum adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat berupa yuridik internal ataupun ekstra yuridik. Menggali sumber-sumber hukum formal. Dogmatic hukum bertujuan untuk sebuah penyelesaian konkrit secara yuridik-teknikal bagi sebuah masalah konkrit atau membangun sebuah kerangka yuridik-teknikal yang didalamnya berdasarkan sejumlah masalah yang kemudian

harus memperoleh penyelesaian yuridik. Penelitiannya bersifat preskriptif / normatif. Bahwa diluar dogmatik hokum

Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen¹² memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. van Hoecke¹³, mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memosisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif.

Dogmatik Hukum memiliki konotasi *pejoratif* dengan Ajaran hukum (*rechtsleer*) atau Kemahiran hukum (*rechtskunde*) yang

¹² Dikutip dari bukunya Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam "Yuridika", Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994, hlm 10

¹³ *Ibid*

merupakan cabang dari ilmu hukum yang berkenaan dengan obyek-obyek (pokok-pokok pengaturan) dari hukum, bahkan lebih luas yang berkenaan dengan tata hukum (*rechtsbestel*) secara keseluruhan. Dogmatik hukum mengumpulkan dan menelaah pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal tentang pokok telaah yang diteliti.¹⁴ Kegunaan dari dogmatik hukum adalah upaya menemukan dan mengumpulkan bahan empirikal sampai ke sudut-sudut terjauh dari hukum, yaitu dengan cara penataan dan pengolahan secara sistematis, dengan menampilkan gambaran secara menyeluruh terikhtisar dan kejernihan dari apa yang tampaknya merupakan suatu kesemerawutan dari pengumpulan bahan yang belum lengkap atau tercerai berai. Maka Dogmatik hukum mempresentasikan secara global dan terpadu (*sintetikal*) tingkat keadaan hukum, sehingga para juris akan merujuk kepadanya, begitu pembacaan biasa atas undang-undang tidak lagi cukup untuk penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi¹⁵.

Objek kajian dogmatik hukum adalah menggali sumber-sumber hukum formal dalam arti luas yakni perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan,

¹⁴ Syarief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengemban Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Reflika Aditama), 2011, hlm 45

¹⁵ *Ibid*

dan memandang hukum secara terisolasi seolah-olah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya. Dogmatik hukum pada dasarnya melihat hukum sebagai sebuah kemandirian murni dengan suatu daya hidup (*levenskracht*) sendiri terlepas dari peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Instrumen kerjanya adalah sistematisasi berdasarkan kaidah – kaidah logikal. Jadi Dogmatik Hukum (*rechtsdogmatiek*) atau ajaran hukum (*rechtsleer*) yaitu dalam arti sempit, bertujuan untuk memaparkan, mensistematisasi juga menjelaskan (*verklaren*) hukum positif yang berlaku (*vigerende positiefrecht*). Walaupun demikian, Dogmatik Hukum bukanlah ilmu netral yang bebas nilai. Tidak karena hukum itu saling terkait antara nilai-nilai dan kaidah–kaidah. Bukankah dalam asasnya sangat mungkin memaparkan nilai–nilai dan kaidah–kaidah sebagai ketentuan–ketentuan faktual secara sepenuhnya netral dan objektif, melainkan secara sadar mengambil sikap berkenan dengan butir-butir yang di diperdebatkan. Sehingga orang tidak hanya mengatakan bagaimana hukum dapat di interpretasikan melainkan juga bagaimana hukum harus diinterpretasikan. Dogmatik Hukum memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat berupa yuridik internal maupun ekstra yuridik¹⁶.

¹⁶ *Ibid*, hlm 46

Bahwa sebuah pasal undang-undang tertentu harus dipandang sudah dihapuskan secara diam-diam karena ia bertentangan dengan ketentuan dalam sebuah undang-undang yang lebih baru, berdasarkan asas hukum yang umum bahwa undang-undang yang baru harus selalu didahulukan ketimbang undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Jadi Dogmatik Hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu sendiri dari suatu sudut pandang atau pendekatan teknikal. Dogmatik Hukum bertujuan untuk atau memberikan sebuah penyelesaian konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal, bagi semua masalah konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal yang didasarkan pada sejumlah masalah yang ada atau yang ada kemudian harus dapat memperoleh penyelesaian yang yuridis¹⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, di mana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang normatif dan *evaluative*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm 47

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, aturan-aturan hukum yang ada¹⁸ yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm 15

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm 9

Bahan hukum yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku yang terkait dan atau relevan dengan tema skripsi;
- 2) Pendapat para Ahli Hukum pidana
- 3) Pendapat Para Hakim Pengadilan Negeri
- 4) Karya tulis;
- 5) Literatur-literatur lainnya.

c. Bahan hukum tertier

Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier²⁰.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara

²⁰ Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11

(*interview*) secara mendalam kepada para hakim pengadilan negeri Jakarta Barat melalui fasilitasi telepon maupun *whatsapp*.

- b. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.
- c. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi *institusional* yang berupa putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

²¹

Ibid, hlm 90